



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Taratak Banchah, 30 September 1989, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp. XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kapuah, 28 Januari 1987, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di KOTA PEKANBARU, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 19 November 2020 di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/ 04/ XI/ 2020, tanggal 19 November 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di KOTA PEKANBARU, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 3 bulan. Namun pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat bahkan saat itu Tergugat pergi ketika tengah malam, dan ketika bangun pagi Penggugat tidak menemukan Tergugat lagi di rumah kediaman bersama, dan Penggugat sudah berusaha menelpon Tergugat, namun hp Tergugat sudah tidak aktif lagi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat dan Penggugat sudah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada, dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Desa Taratak Bancha, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Nomor: 472/180/KESRA.TB/V-2023, tanggal 09 Mei 2023;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena keberadaan Tergugat sudah diketahui lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 12 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/04/XI/2020, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, tanggal tanggal 19 November 2020, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I P, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petugas keamanan, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Pekanbaru;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang kepergian Tergugat dari cerita Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi;

2. SAKSI II P, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan perajin tenun, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Pekanbaru;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Saksi mengetahui hal ini dari cerita Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa alamat Tergugat tidak diketahui lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 12 Juni 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Alasan perceraian dalam gugatan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah karena Tergugat meninggalkan Penguat sejak bulan Januari 2021 tanpa sepengetahuan Penguat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penguat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penguat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penguat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penguat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penguat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penguat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penguat adalah adik kandung Penguat dan ayah kandung Penguat. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penguat mendalilkan tentang rumah tangga Penguat dan Tergugat yang tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penguat sejak bulan Januari 2021. Kedua Saksi Penguat menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penguat sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas. Keterangan kedua Saksi Penguat tidak bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Namun keterangan kedua Saksi tersebut

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian sehingga dapat ditarik menjadi sumber persangkaan Hakim. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 November 2020;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Alamat Tergugat saat ini tidak diketahui lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
3. Hakim sudah menasehati Penggugat agar rukun dan menunggu Tergugat kembali. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

- | | | |
|--------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 210.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)